

persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya. Di dalam salah satu pertimbangan hakim pengakuan merupakan suatu hal yang dapat meringankan hukuman. Hal ini berbanding terbalik dari hukum pidana Islam yang memandang pengakuan sebagai bentuk penebusan dosa dari perbuatannya bukan untuk meringankan hukuman sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di kisahkan dalam hadist Nabi saw:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (أَتَى رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تَلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى تَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَيَّ، نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُكَ جُنُونٌ؟ قَالَ لَا قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْهَبُوا بِهِ فَأَرْجُمُوهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW, ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan: Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal. Ucapan ini diulanginya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataan yang sudah empat kali diulanginya itu, lalu beliau pun memanggilnya seraya bertanya “apakah engkau ini gila?” “Tidak,” jawab laki-laki itu, Nabi bertanya lagi “adakah engkau ini orang yang muhsan?” “Ya” jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi “Bawalah laki-laki ini dan langsung dirajam oleh kamu sekalian.”

Dilihat dari segi hadist ini pelaku mengakui perbuatannya bukan untuk memperingan tetapi untuk menebus dosanya. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwa perbuatan zina ini dilakukan layaknya persetubuhan antara suami dan isteri. Dan pelaku meminta agar Nabi membersihkan dosanya melalui hukuman yaitu hukuman rajam. Disini Nabi tidak memberikan keringanan bagi pelaku zina yang telah mengakui perbuatannya melainkan tetap menjalankan hukuman rajam.

Penulis beranggapan bahwa pemerintah selaku pembuat Undang-Undang yang hanya menjatuhkan vonis yang begitu ringan dan tidak berdampak jera bagi pelaku. Sedangkan dalam hukum Islam menetapkan hukuman yang keras atau berat terhadap pelaku pemerkosaan yakni rajam yang sangat membahayakan nyawa atau sampai mati demi kata adil. Hukum Islam menetapkan hukum berdasar dan telah menimbang bahwa menghukum si pelaku pemerkosaan (zina) dengan hukuman yang berat adalah lebih adil ketimbang membiarkan rusaknya masyarakat disebabkan oleh merajalelanya perkosaan atau perzinahan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/pid.b/2013/PN. Mks, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan bila ditinjau dari sisi hukum pidana Islam tidak ditemukan kesesuaian karena dalam hal ini penjatuhan hukuman dilakukan oleh seorang hakim, sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana pemerkosaan merupakan jarīmah zina yang dapat dihukumi

had, had merupakan hukuman yang sudah diatur oleh Allah Swt, jadi sudah seharusnya hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah dihukum mati.

Terlebih bila ditinjau dari sisi korban, yang harus menanggung beban, baik beban fisik, maupun beban psikologi yang diakibatkan tindakan para pelaku, semua kembali kepada ketegasan hakim dalam menjatuhkan sanksi hukum bagi para pelaku. Dengan ini, hukuman yang dijatuhkan adalah jauh lebih ringan dibandingkan dengan imbas yang ditimbulkan dari perilaku ini, yakni selain beban yang dialami korban, juga rusaknya moral masyarakat dikarenakan sanksi hukuman terhadap tindak pidana ini terlalu ringan.

Oleh karena itu, sangatlah jelas perbedaan pemberian hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar jauh lebih ringan yakni hukuman 8 tahun penjara denda 100.000.000,- subsidair 3 bulan kurungan dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hukum Islam yakni hukum rajam bagi pelaku tindak pidana zina.

Namun dalam Islam pemerkosaan termasuk kedalam zina *al wath'u bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Para fuqaha sepakat untuk menjatuhkan hukuman bagi pelakunya, yaitu dengan dera 100 kali bahkan hukuman rajam. Dalam putusan yang penulis teliti disini hakim hanya menjatuhkan hukuman bagi pelaku saja, hal ini dikarenakan korban masih dalam pengampunan atau masih dibawah umur.

